

## RELEVANSI PRINSIP RESPONSIBLE TO PROTECT PADA KONFLIK RUSIA-UKRAINA

Rosa Ardika Putri<sup>1</sup>, Christian H.J de Fretes<sup>2</sup>, Roberto O.C Seba<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana

### Article History

Received : 21-September-2023  
Revised : 21-September-2023  
Accepted : 06-November-2023  
Published : 07-November-2023

### Corresponding author\*:

Rosa Ardika Putri

### Contact:

[rosaardika1@gmail.com](mailto:rosaardika1@gmail.com)

### Cite This Article:

Putri, R. A., Fretes, C. H. de ., & Seba, R. O. . (2023). RELEVANSI PRINSIP RESPONSIBLE TO PROTECT PADA KONFLIK RUSIA-UKRAINA. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 123–130.

### DOI:

<https://doi.org/10.56127/jukim.v2i6.988>

**Abstract:** *Russia's invasion of Ukraine occurred on February 24, 2022 and sparked various international responses. It was reported that Russia had committed war and humanitarian crimes, resulting in a humanitarian crisis in Ukraine. Arguments arise about the principle of Responsibility to Protect (R2P). However, this is still controversial in the international arena and requires strong commitment and consensus from the international community. The aim of this research is to determine the relevance of the R2P principle to the Russia-Ukraine conflict. The author uses qualitative research methods to describe this phenomenon in detail and accurately, by utilizing secondary data such as journal articles, reports and other public data available from the internet. The results of this research found that R2P is irrelevant and cannot be implemented in Ukraine for various reasons.*

**Keywords:** R2P, Russia, Ukraine.

**Abstrak:** Invasi Rusia ke Ukraina terjadi pada 24 Februari 2022 dan memicu berbagai respons internasional. Dilaporkan bahwa Rusia telah melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan, hingga terjadi krisis kemanusiaan di Ukraina. Muncul argumen tentang prinsip Responsibility to Protect (R2P). Namun hal ini masih menjadi kontroversi di kancas internasional dan memerlukan komitmen dan konsensus kuat dari komunitas internasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui relevansi prinsip R2P terhadap konflik Rusia-Ukraina. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena ini secara detail dan akurat, dengan memanfaatkan data sekunder seperti artikel jurnal, laporan, dan data publik lainnya yang tersedia dari internet. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa R2P tidak relevan dan tidak dapat diterapkan di Ukraina karena berbagai hal.

**Kata Kunci:** R2P, Rusia, Ukraina.

## PENDAHULUAN

Rusia dan Ukraina merupakan bagian dari Uni Soviet, sebelum negara adidaya tersebut runtuh pada tahun 1991. Kedua negara memiliki hubungan yang kompleks, salah satunya mengenai perebutan wilayah. Tahun 2014 saat pemerintahan Presiden Viktor Yanukovich di Ukraina runtuh, Krimea dianeksasi Rusia dengan memanfaatkan kelompok separatis pro-Rusia di Donetsk dan Luhansk [1]. Konflik kedua negara terus berlanjut, dan memanas karena wacana Ukraina bergabung ke NATO yang merupakan aliansi militer Amerika Serikat. Akibatnya, pada 24 Februari 2022 muncul kebijakan “operasi militer khusus” Rusia di Ukraina dan empat provinsi Ukraina berhasil direbut Rusia pada Sempتمبر 2022 bahkan konflik masih berjalan setelah lebih dari satu tahun [2]. Selain hadirnya kombatan Rusia di Ukraina, terjadi tindakan destruktif seperti pengeboman pemukiman penduduk, membunuh warga sipil dan menyerang infrastruktur vital. Negara-negara Barat mengecam dan menganggap yang dilakukan Rusia sebagai invasi karena melanggar kedaulatan Ukraina. Komisaris HAM PBB menyatakan Rusia terindikasi melakukan kejahatan perang. Krisis kemanusiaan pun terjadi, dengan ratusan ribu korban jiwa hingga dampak ekonomi dan pendidikan yang memburuk [3].

Komunitas internasional telah melakukan upaya untuk menghentikan aksi Rusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Majelis Umum dan Dewan Keamanan mengadopsi resolusi yang mengutuk dan menuntut Rusia keluar tanpa syarat dari Ukraina serta menyetujui “perdamaian yang komprehensif, adil, dan abadi” [2]. Resolusi PBB tidak bersifat mengikat, mendapat pengabaian dan konflik masih berlangsung, kekerasan terus berlanjut dan menghasilkan ribuan orang tewas serta jutaan lainnya mengungsi. Situasi tersebut kembali mengingatkan masyarakat internasional pada prinsip *Responsible to Protect* (R2P), yang telah menjadi norma internasional sejak 2005. R2P berisi tanggung jawab negara untuk melindungi warga sipil dari kejahatan massal seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, dan

kejahatan perang. Komunitas internasional turut memiliki tanggung jawab tersebut ketika suatu negara tidak mampu melindungi warganya sendiri.

R2P tidak bisa langsung diterapkan pada suatu konflik, termasuk seperti yang terjadi pada Rusia dan Ukraina. PBB melalui Dewan Keamanan masih belum memulai pembahasan mengenai R2P di Ukraina, karena berbagai keterbatasan. Apa yang telah dilakukan Rusia di Ukraina seharusnya menjadi perhatian komunitas internasional untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil. Diperlukan kesadaran dan konsensus masyarakat internasional untuk melindungi warga sipil Ukraina. Tanggung jawab komunitas internasional dapat diwujudkan dalam intervensi kemanusiaan pada mekanisme R2P melalui Dewan Keamanan PBB. Penerapan R2P di Ukraina akan mengalami berbagai hambatan, seperti pengambilan keputusan di Dewan Keamanan yang sulit dan interaksi antar aktor yang sulit.

#### **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan fenomena secara detail dan akurat. Penelitian kualitatif dijelaskan sebagai metode penelitian yang berfokus pada pemahaman dan interpretasi tentang fenomena sosial atau hubungan internasional secara mendalam. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumber yang tidak terstruktur atau data yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti observasi, wawancara, dokumen, dan sumber-sumber lain yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai alat pengumpul data dan memiliki peran penting dalam menginterpretasikan dan menafsirkan data yang diperoleh. Peneliti juga harus mampu menghasilkan narasi yang detail dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Salah satu keunggulan penelitian kualitatif adalah kemampuannya dalam mendapatkan data yang lebih lengkap, mendalam, dan kontekstual. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami pandangan, persepsi, dan pengalaman orang dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan kompleks tentang fenomena sosial atau hubungan internasional yang diteliti [8].

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan data. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi melalui sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel berita, serta artikel dan dokumen lain dari internet. Teknik ini mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan dan mengkaji data yang relevan dengan topik tulisan. Peneliti juga dapat menggunakan studi pustaka untuk menemukan konsep, teori, dan pendapat yang berkaitan dengan topik penelitian, serta memahami bagaimana penelitian sebelumnya telah dilakukan dan apa hasilnya. Teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan dan mengevaluasi informasi yang ditemukan dan memperkuat hasil penelitian mereka. Studi pustaka juga membantu peneliti menemukan keterbatasan dalam penelitian sebelumnya dan membantu mereka menentukan arah penelitian selanjutnya. Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang akurat, serta teruji validitas dan kebenarannya. Menurut S. Nasution, data kualitatif dapat diolah melalui tiga tahap, sebagai berikut [9]: Reduksi data, display data, dan kesimpulan data

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Responsible to Protect (R2P)**


Prinsip Tanggung Jawab untuk Melindungi (*Responsibility to Protect* atau R2P) dimulai pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Laporan Komisi Internasional tentang Intervensi dan Tanggung Jawab Negara (ICISS) [10]. Laporan tersebut mendukung ide intervensi kemanusiaan dan menegaskan bahwa komunitas internasional seharusnya bertindak bersama secara tepat waktu dan tegas melalui Dewan Keamanan jika upaya damai tidak berhasil dan pemerintah suatu negara gagal secara nyata dalam melindungi penduduknya. Deklarasi R2P dapat diartikan sebagai kewajiban kolektif untuk menggunakan kekuatan atau melakukan intervensi kemanusiaan ketika negara yang menjadi sasaran atau negara yang melanggar norma hak asasi manusia dan tidak mampu melindungi penduduknya. Kemudian, pada Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tahun 2005, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 60/1 tentang R2P, yang secara tegas mengakui tanggung jawab internasional kolektif untuk melindungi penduduk dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan [11]. Prinsip tersebut terdiri dari 3 pilar, yang pertama mengenai kewajiban negara melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. Pilar kedua menyebutkan bahwa komunitas internasional turut bertanggung jawab membantu negara melindungi penduduknya. Pilar ketiga berbunyi apabila negara gagal melindungi penduduknya dari empat tindak kekerasan tersebut, gagal menegakkan perdamaian, Masyarakat internasional

bertanggung jawab untuk campur tangan lewat tindakan koersif seperti sanksi militer, intervensi militer yang dianggap sebagai pilihan terakhir.

Pada awal tahun 2006, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1674 yang menguatkan kembali dan mengkonfirmasi paragraf 138 dan 139 dari Dokumen Hasil KTT Dunia tahun 2005. Resolusi ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dewan Keamanan juga berkomitmen untuk mengambil tindakan kolektif sesuai dengan Piagam PBB, Pasal VII, guna melindungi penduduk dalam situasi konflik bersenjata. Prinsip R2P kembali terlihat pada resolusi A/63/L80 Rev 1 yang diadopsi Majelis Umum dengan 67 dukungan suara, termasuk China dan 7 suara menolak resolusi tersebut. Resolusi-resolusi tersebut dipandang sebagai upaya, komitmen, dan tindakan kolektif masyarakat internasional dalam melindungi masyarakat sipil dari kekejaman, sehingga krisis Rwanda dan Bosnia tidak terulang. Dua dekade terakhir, masyarakat internasional telah menggunakan mekanisme R2P untuk memberikan perlindungan bagi warga sipil, seperti pada krisis di Kenya, Sierra Leone, Liberia, Guinea, Pantai Gading, Gambia, Kyrgyzstan dan Libya. Pada beberapa negara, mekanisme R2P dianggap berhasil seperti Kongo, Sudan Selatan, dan Republik Afrika Tengah. Namun tercatat pula kegagalan serius dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Sudan, Sri Lanka, Yaman, Myanmar, dan Suriah. R2P juga sulit diterapkan pada konflik lain, yakni di Ukraina. Sejak invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022, belum ada pergerakan dari PBB untuk menerapkan R2P di daerah konflik. Hal ini didasarkan pada berbagai alasan, yang akan penulis bahas pada bab berikutnya.

**Dampak Konflik Rusia-Ukraina dan R2P**


Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung lebih dari satu tahun, sejak operasi militer khusus Rusia ke Ukraina tahun 2022. Konflik kedua negara dipicu oleh wacana Ukraina bergabung ke aliansi militer Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, yakni NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Berbagai dampak buruk akibat konflik pun timbul dan merugikan masyarakat sipil. Pertama, dampak korban jiwa yang mencapai 24.425 korban per Juni 2023, bahkan setelah 16 bulan konflik korban jiwa setiap bulannya masih diatas 100 orang [12]. Laporan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM turut menyebutkan jumlah tersebut jauh lebih tinggi dari korban pada konflik Rusia-Ukraina tahun 2014 di angka 2.084 orang.




Gambar 1. Korban Jiwa Per Bulan (24 Februari 2022 – 4 Juni 2023) [12]

Konflik kedua negara menyebabkan gelombang pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia ke-2. Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) memperkirakan 8 juta warga sipil Ukraina menjadi pengungsi yang kebanyakan wanita, anak-anak dan lansia. 6 juta pengungsi merupakan pengungsi dalam negeri yang pemukimannya hancur akibat konflik [13]. 17,6 juta warga Ukraina membutuhkan bantuan kemanusiaan, karena kebutuhan dasar sulit terpenuhi seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal [14].

Prekonomian Ukraina memburuk berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. PDB ada di angka 30,3% pada 2022 yang merupakan terendah sejak 5 tahun terakhir. Perusahaan gulung tikar, dan PHK massal tidak terhindarkan [15]. Aktivitas ekonomi menurun drastis, pengangguran mencapai 24,5% pada 2022 [16]. Inflasi mengantam masyarakat hingga 20,2% pada 2022 [17]. Pasokan listrik dan air tidak terpenuhi, sangat menyulitkan warga sipil saat musim dingin [18].



Gambar 2. Tingkat PDB dan Inflasi Ukraina Tahun 2019-2023 [15], [17]



Gambar 3. Tingkat Pengangguran Ukraina Tahun 2019-2023 [16]

Kyiv School of Economics melaporkan kerusakan fasilitas kesehatan yang rusak selama konflik. 314 fasilitas kesehatan hancur total dan 902 lainnya mengalami kerusakan, seperti rumah sakit, poliklinik, dan palang merah [19]. Konflik menyulitkan masyarakat mengakses layanan kesehatan, karena masalah keamanan, mobilitas terbatas, rantai pasokan terputus, dan perpindahan penduduk secara massal. Konsumsi pribadi yang berkurang lebih dari sepertiga dibandingkan sebelum perang berdampak pada kemampuan masyarakat mengakses layanan kesehatan [20]. Kurangnya pasokan listrik dan air turut mempersulit fasilitas kesehatan berfungsi dengan baik [20]. Risiko wabah penyakit menular meningkat seperti COVID-19, kolera, polio, tuberculosis, dan diare.

Pendidikan ikut terganggu, dengan 915 fasilitas Pendidikan hancur total dan 3.000 lainnya rusak [19]. Sekolah dan universitas terpaksa ditutup, mempersulit pelajar mengakses Pendidikan. Lingkungan konflik yang tidak kondusif berdampak pada Pendidikan yang tidak stabil, pelajar sulit merencanakan masa depan akademiknya [21]. Kualitas Pendidikan di Ukraina menurun drastis serta akses terhadap sumber daya pendidikan sangat terbatas, serta anak-anak yang terlantar tidak dapat melanjutkan Pendidikan [21].

Dari uraian di atas, yang paling terdampak dari konflik Rusia-Ukraina adalah masyarakat sipil, termasuk anak-anak dan lansia yang sangat rentan. Jika konflik dibiarkan lebih lama, krisis kemanusiaan akan terjadi lebih parah dari sekarang. Perlindungan bagi warga sipil seharusnya menjadi prioritas utama bagi sebuah negara, namun dampak konflik memperlihatkan bahwa Ukraina telah gagal melindungi penduduknya dan tidak dapat mengakhiri kekerasan. Pilar R2P menyebutkan bahwa melindungi warga sipil adalah tanggung jawab utama negara, dan jika gagal, masyarakat internasional turut memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindunginya. Komunitas internasional seharusnya dapat hadir dengan segera untuk masyarakat Ukraina melalui mekanisme R2P, agar dapat menciptakan zona aman dan menyediakan bantuan kemanusiaan. Mekanisme R2P tidak hanya memberikan tindakan represif, namun juga tindakan preventif untuk menghindari krisis yang lebih parah dan berkepanjangan. R2P turut menekankan bahwa hak asasi manusia adalah suatu yang universal dan harus diutamakan di atas kepentingan negara.

### **Respons Dunia Internasional**

Mahkamah Internasional telah mengambil tindakan sementara, yang mengharuskan Rusia menghentikan invasinya di Ukraina [22]. Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi pada Februari 2023 yang menegaskan untuk Rusia dapat dengan segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat menarik seluruh pasukan militernya dari Ukraina dan menyerukan penghentian permusuhan [23]. Namun konflik kedua negara tetap berlanjut hingga saat ini dan mengakibatkan krisis hak asasi manusia yang berkelanjutan bagi masyarakat sipil di Ukraina. Negara dan organisasi internasional seperti Amerika Serikat [24], negara anggota NATO [25], hingga Uni Eropa [26] memberikan sanksi ekonomi hingga mengecam tindakan Rusia sebagai kejahatan kemanusiaan, pelanggaran hukum internasional dan keamanan wilayah Eropa. Polandia dan Lituania mendukung Ukraina dengan menyediakan bantuan militer secara langsung [27]. Mengutuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) turut diserukan Amnesty International, dengan menegaskan perlindungan warga sipil, dan pemenuhan kewajiban hukum internasional oleh semua pihak yang terlibat [28]. Dalam konflik ini, Rusia memiliki negara-negara aliansi yang mendukung invasinya ke Ukraina seperti China, Korea Utara, Iran, Turki, Suriah, Armenia, Belarus, dan Venezuela.

Mayoritas komunitas internasional telah melakukan kecaman, memberi sanksi, hingga mengadopsi resolusi namun tidak dapat mengentikan konflik sedikit pun, hingga lebih dari satu tahun. Rusia dikecam melakukan pelanggaran hukum internasional, melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan terhadap warga sipil Ukraina, namun belum ada yang menyerukan penerapan R2P di daerah konflik. Penerapan R2P bermula dari adanya konsensus atau kesepakatan di tingkat Dewan Keamanan (DK) PBB. Konsensus akan sulit dicapai konsensus pada tingkat tersebut karena adanya hak veto yang dimiliki 5 anggota tetap, salah satunya Rusia. Hak veto memungkinkan negara pemegangnya membatalkan resolusi apa pun yang tidak sejalan dengan kepentingannya. Perbedaan kepentingan antar anggota DK PBB turut menjadi alasan, tidak tercapainya konsensus. Dari lima belas negara anggota, terdapat negara sekutu Rusia seperti China yang mendukung tindakan Rusia di Ukraina. Terdapat pula argumen yang menyatakan bahwa R2P tidak bisa diterapkan karena Ukraina masih mampu berperang, sehingga dianggap belum gagal atau masih dalam proses berjuang melindungi teritorialnya. Telah dibahas pada sub bab sebelumnya, bahwa telah terjadi krisis kemanusiaan di Ukraina yang perlu dihentikan dengan segera. Penerapan R2P sangat bergantung pada kemandirian politik negara anggota DK PBB, sehingga sangat mengurangi efektivitasnya dalam mencegah dan merespons kejahatan massal seperti di Ukraina. Laporan kesembilan Sekretaris Jenderal PBB mengenai R2P menyoroti pentingnya memperkuat akuntabilitas untuk mencegah kejahatan kekejaman massal. Meskipun akuntabilitas membingkai legitimasi sistem PBB dalam menanggapi kejahatan keji, kemauan untuk memobilisasi tindakan kolektif masih kurang. Norma R2P telah mengalami kemunduran politik karena keengganan Dewan Keamanan PBB untuk mewujudkannya menjadi kenyataan praktis dengan memaksakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Piagam PBB untuk menggunakan kekuatan guna melindungi populasi yang rentan.

### **Relevansi Prinsip R2P Pada Konflik Rusia-Ukraina**

John Mearsheimer menjelaskan mengenai teori offensive neorealism dalam bukunya berjudul “The Tragedy of Great Power” berkesimpulan bahwa suatu negara tidak akan benar-benar aman, yang bisa dilakukan hanya memaksimalkan kekuatan untuk memastikan kelangsungan hidupnya, serta tidak ada jumlah pasti suatu kekuatan dapat membuat negara puas [29]. Mearsheimer menjelaskan lima asumsi dasar dalam teori tersebut. Pertama sistem internasional yang anarki, tidak ada kekuatan lebih tinggi dari negara yang dapat menjamin dan membatasi perilaku negara-negara. Kedua, negara dengan kekuatan

militer ofensif dapat menggunakan kekuatannya untuk melawan negara lain. Ketiga, antar aktor memiliki rasa saling curiga karena tidak dapat memastikan bahwa aktor lain akan menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan militer ofensifnya. Keempat, negara berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya di atas semua tujuan lain, karena hal tersebut langkah awal untuk mencapai tujuan lain. Kelima, negara adalah aktor rasional, yang berarti mempertimbangkan konsekuensi langsung dan jangka panjang dari tindakannya [29].

Asumsi-asumsi tersebut menjelaskan bahwa sistem internasional yang anarki memungkinkan Rusia tetap menduduki Ukraina bahkan setelah kecaman dan sanksi dari berbagai aktor termasuk PBB. Serta tidak ada jaminan intervensi militer dapat dengan mudah memukul mundur pasukan Rusia. Akan sulit bagi DK PBB untuk melakukan intervensi militer melalui mekanisme R2P. Intervensi militer dapat memicu peningkatan eskalasi konflik dan memperburuk krisis kemanusiaan, karena tidak ada yang tahu seberapa jauh Rusia akan menggunakan kekuatan ofensifnya untuk mempertahankan cengkeraman di Ukraina. Dengan kekuatan militer ofensif yang dimiliki Rusia, intervensi militer di Ukraina turut berpotensi mempengaruhi stabilitas Kawasan Eropa Timur hingga menciptakan ketegangan lebih besar antara negara-negara Eropa dan Rusia. Invasi Rusia di Ukraina didasarkan pada rasa curiga bahwa negara-negara Barat berusaha menekan pengaruh Rusia di kawasan tersebut, melalui bergabungnya Ukraina ke NATO. R2P dan intervensi militer akan dianggap Rusia sebagai penggunaan kekuatan ofensif untuk memperkuat pengaruh negara-negara Barat di wilayahnya. Di lain sisi, Ukraina merasa perlu untuk bergabung dengan NATO untuk melindungi negaranya dari ancaman seperti yang Rusia lakukan. Semua aktor yang terlibat dalam konflik memiliki kepentingannya masing-masing. Kepentingan utama adalah mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing negara dengan memanfaatkan kekuatan ofensif. Prinsip R2P, yang bertujuan untuk mencegah dan merespons kejahatan massal seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, telah gagal melindungi penduduk sipil di Ukraina. Kegagalan R2P di Ukraina menyoroti keterbatasan prinsip dan tantangan dalam menerapkan prinsip tersebut. Konflik di Ukraina adalah contoh bagaimana kepentingan negara dan dinamika kekuasaan dapat mengesampingkan perlindungan masyarakat sipil.

#### KESIMPULAN

Krisis kemanusiaan telah terjadi akibat konflik Rusia-Ukraina, Masyarakat menjadi korban, mendapat kerugian dan penderitaan. Jumlah korban jiwa bahkan lebih tinggi dari konflik tahun 2014, konflik turut menyumbang gelombang pengungsi terbesar sejak perang dunia ke-2. Infrastruktur yang hancur memunculkan permasalahan yang kompleks, seperti sulitnya akses makanan, air bersih dan listrik. Perekonomian Ukraina terguncang parah, berimbas pada inflasi dan pengangguran tinggi. Anak-anak menjadi korban karena lingkungan kacau, dan pendidikan terhenti. Akses kesehatan sangat sulit dengan ribuan fasilitas kesehatan hancur, hingga risiko peningkatan wabah penyakit. Komunitas internasional telah menyoroti adanya pelanggaran hukum internasional, kejahatan perang dan kemanusiaan pada konflik Rusia-Ukraina. Intervensi Masyarakat internasional melalui bingkai R2P sangat diperlukan untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil dari krisis yang lebih parah.

Mengacu pada 3 pilar R2P, bahwa intervensi kemanusiaan bisa dilaksanakan ketika suatu negara sudah tak mampu atau tidak mau melindungi rakyatnya, dan masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga sipil. Sayangnya, krisis kemanusiaan yang terjadi di Ukraina belum cukup untuk masyarakat internasional melakukan intervensi militer. R2P tidak dapat diterapkan karena berbagai kepentingan antar aktor. DK PBB sebagai aktor kunci pelaksanaan R2P pun tidak memiliki legitimasi untuk menghentikan Rusia melakukan kejahatan dan melaksanakan R2P. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat internasional telah gagal melindungi warga sipil di Ukraina, berarti bahwa prinsip R2P tidak relevan untuk diterapkan pada situasi konflik Rusia-Ukraina.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] UN Human Rights, "Accountability for killings in Ukraine from January 2014 to May 2016," no. May, p. 51, 2016, [Online]. Available: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/UA/OHCHRThematicReportUkraineJan2014-May2016\\_EN.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/UA/OHCHRThematicReportUkraineJan2014-May2016_EN.pdf)
- [2] United Nations, "The UN and the war in Ukraine: key information," *UN Website*. 2022. [Online]. Available: <https://unric.org/en/the-un-and-the-war-in-ukraine-key-information/>

- [3] R. D. Sudiq and L. Yustitiantingtyas, "INTERVENSI RUSIA TERHADAP UKRAINA PADA TAHUN 2022 SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAM," *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, no. 3, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- [4] I. Suryani and S. Sinambela, "IMPLEMENTASI KONSEP RESPONSIBILITY TO PROTECT PADA INTERVENSI KEMANUSIAAN OLEH PBB PADA KUDETA MYANMAR OLEH DEWAN KEAMANAN PBB IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF RESPONSIBILITY TO PROTECT ON HUMANITARIAN INTERVENTION BY THE UN IN THE MYANMAR COUP BY THE UN," *Powe Int. Relat.*, vol. 6, pp. 95–108, 2021, doi: 10.22303/pir.6.1.2021.95-108.
- [5] R. Barber, "What Does the 'Responsibility to Protect' Require of States in Ukraine?," *J. Int. Peacekeeping*, vol. 25, no. 2, pp. 155–177, 2022, doi: 10.1163/18754112-25020005.
- [6] C. Hunt and L. Sharland, "Implementing R2P through United Nations peacekeeping operations," in *Implementing the Responsibility to Protect*, C. Jacob and M. Mennecke, Eds., Routledge, 2019, p. 21.
- [7] J. Choi, "Ukraine and Responsibility to Protect (R2P): Present and Future Implications," *J-Institute*, vol. 7, no. 2, pp. 27–36, 2022, doi: 10.22471/terrorism.2022.7.2.27.
- [8] U. S. Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- [9] S. Nasution, *Metode Research : (Penelitian ilmiah)*. Bandung: Bumi Aksara, 2014.
- [10] ICISS, "The Responsibility to Protect," *Secur. Stud. an Introd. 4th Ed.*, pp. 268–283, 2001, doi: 10.4324/9781003247821-19.
- [11] GlobalR2P, "What is R2P? - Global Centre for the Responsibility to Protect," 2005. <https://www.globalr2p.org/what-is-r2p/> (accessed Sep. 29, 2022).
- [12] OHCHR, "Ukraine\_ civilian casualty update 8 May 2023 \_ OHCHR," 2023. <https://www.ohchr.org/en/news/2023/05/ukraine-civilian-casualty-update-8-may-2023>
- [13] UNHCR, "Refugee Crisis in Europe: Aid, Statistics and News | USA for UNHCR," 2023. <https://www.unrefugees.org/emergencies/refugee-crisis-in-europe/>
- [14] UNHCR, "Ukraine Situation Regional Refugee Response Plan," no. August 2022, pp. 1–4, 2022, [Online]. Available: <https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation-summary-regional-refugee-response-plan>
- [15] IMF, "World Economic Outlook (April 2023) - Real GDP growth," 2023. [https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP\\_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD](https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD)
- [16] IMF, "World Economic Outlook (April 2019) - Unemployment rate," *IMF*, 2023. <https://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/USA/CHN/RUS/EUQ%0Ahttps://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD>
- [17] IMF, "World Economic Outlook (April 2023) - Inflation rate, average consumer prices," *Fondo Monetario Internacional*, 2023. <https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD>
- [18] KPMG International, "Russia and Ukraine conflict: Economic implications - KPMG Global," no. March 2022. 2022. [Online]. Available: <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/03/russia-and-ukraine-conflict-chief-economist-team.html>
- [19] KSE, "Report on Damages to Infrastructure Caused by Russia ' s War against Ukraine One Year after the Start of the Full-Scale Invasion," no. March, pp. 1–48, 2023.
- [20] M. Dzhus and I. Golovach, "Impact of Ukrainian- Russian War on Health Care and Humanitarian Crisis," *Disaster Med. Public Health Prep.*, vol. 17, pp. 14–16, 2023, doi: 10.1017/dmp.2022.265.
- [21] UNICEF, "11 months of war in Ukraine have disrupted education for more than five million children," *Unicef*, 2023. <https://www.unicef.org/press-releases/11-months-war-ukraine-have-disrupted-education-more-five-million-children>
- [22] M. Lerch, "International Court of Justice preliminary decision in Ukraine v Russia (2022) | Think Tank | European Parliament," 2022. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS\\_ATA\(2022\)729350](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729350) (accessed Oct. 16, 2023).

- [23] United Nations, “UN General Assembly calls for immediate end to war in Ukraine | UN News,” 2023. [https://news-un.org.translate.google/en/story/2023/02/1133847?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sc](https://news-un.org.translate.google/en/story/2023/02/1133847?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc) (accessed May 30, 2023).
- [24] US Government Web Site, “Crimes Against Humanity in Ukraine - United States Department of State,” 2023. <https://www.state.gov/crimes-against-humanity-in-ukraine/> (accessed Jun. 06, 2023).
- [25] NATO, “NATO - Topic: NATO’s response to Russia’s invasion of Ukraine,” 2022. [https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics\\_192648.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_192648.htm) (accessed Jun. 06, 2023).
- [26] European Council, “EU response to Russia’s invasion of Ukraine - Consilium,” *European Council*. 2022. [Online]. Available: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-response-ukraine-invasion/>
- [27] Poland Government, “Joint declaration by Presidents of Ukraine, Poland and Lithuania \_ News \_ Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.” 2023. [Online]. Available: <https://www.president.pl/news/joint-declaration-by-presidents-of-ukraine-poland-and-lithuania,63122>
- [28] Amnesty International, “Response to Russian invasion of Ukraine exposes an international system unfit to deal with global crises – European Institutions Office,” 2022. <https://www.amnesty.eu/news/response-to-russian-invasion-of-ukraine-exposes-an-international-system-unfit-to-deal-with-global-crises/> (accessed Jun. 06, 2023).
- [29] J. J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, vol. 117, no. 2. 2001. doi: 10.2307/798192.